



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 390 /KEP/HK/2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 - 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. peta proses;
 - b. peta sub proses;
 - c. peta relasi; dan
 - d. peta lintas fungsi.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 DESEMBER 2022

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


Re. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

a

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 390/KEP/HK/2022

TANGGAL : 1 DESEMBER 2022

TENTANG PETA PROSES BISNIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

A. Visi :

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

B. Misi :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (ring of beauty)
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk *mempercepat pembangunan*
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

C. Tujuan :

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*)
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN

D. Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, *air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin*
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan)

9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita
13. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

VISI :			
NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			
MISI V :			
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat			
Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
1. Mewujudkan kapasitas manajemen lembaga	- Terwujudnya pengendalian peningkatan dan mutu diklat	- Memperkuat kapasitas Lembaga untuk meningkatkan mutu diklat.	1) Pengendalian dan peningkatan mutu diklat yang dilakukan oleh Komisi Penjamin Mutu Diklat melalui evaluasi proses diklat, dan evaluasi pasca diklat
			2) Penyelenggaraan diklat dan sejenisnya dalam rangka peningkatan kompetensi bagi pengelola/penyelenggaran dan pengajar serta sertifikasi widyaiwara
			3) Membangun jejaring kerjasama
			4) Melakukan kajian terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi ASN
			5) Melakukan mentoring terhadap inovasi proyek perubahan peserta diklat

					6) Melakukan evaluasi kepuasan pelayanan
					7) Mewujudkan lembaga diklat yang terakreditasi (A/B)
					8) Meningkatkan jumlah program diklat yang terakreditasi (A / B)
					9) Mendorong terbentuknya UPT BLUD di lingkungan BPSDMD Provinsi NTT
2.	Mewujudkan kompetensi ASN sesuai kebutuhan	-	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Fungsional, Kompetensi Sosial dan Kultural, serta Kompetensi Pemerintahan bagi ASN NTT	-	Meningkatkan kuantitas pengembangan kompetensi SDM aparatur sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.
					1) Penyelenggaraan diklat kedinasan seperti Pelatihan Dasar CPNS, PKA, PKP, PKN II, Diklat Teknis dan Fungsional, Diklat Pemerintahan dan Sosial Kultural, serta Diklat Teknis Kepariwisata sebagai diklat unggulan untuk mendukung percepatan pariwisata sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi NTT.
					2) Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi Jabatan Fungsional (PBJ, Pol PP, P2UPD, Pol HUT, Damkar, Widyaiswara, dll)
3.	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kediklatan sesuai standar	-	Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kediklatan sesuai standard kediklatan	-	Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standard kediklatan dan pengembangan sarana serta sistem informasi/ evaluasi kediklatan berbasis digital.
					1) Menambah dan memelihara sarana dan prasarana melalui pengelolaan dan pengadaan sarana dan prasarana kediklatan
					2) Pengembangan sistem informasi dan evaluasi kediklatan
					3) Menyusun perangkat pembelajaran dan menyiapkan sarana kediklatan berbasis digital.

Tabel dapat menunjukkan korelasi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 – 2023. Selanjutnya berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 5 (lima) tahun.

III. Telaahan peran serta dan keterlibatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan Misi kelima, yaitu **“Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”**.

Untuk mensukseskan visi dan misi tersebut diatas maka reformasi birokrasi menjadi kekuatan kunci. Dalam rangka implementasi reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi NTT telah meluncurkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi NTT Tahap II Periode 2018- 2022. Terdapat 5 (lima) area perubahan dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yaitu : (1) Kelembagaan, (2) Ketatalaksanaan, (3) Pelayanan Publik, (4) Akuntabilitas dan (5) pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur pemerintahan daerah. Dengan adanya 5 (lima) area perubahan tersebut, maka Pemerintah Provinsi NTT melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sedang berupaya melakukan perubahan-perubahan dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagai Lembaga hulu dalam peningkatan kompetensi SDM aparatur daerah dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari visi, misi, dan program kepala daerah. Berdasarkan uraian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah untuk mendukung mewujudkan misi kelima yaitu **“Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”**, dengan tujuan yang akan dicapai yaitu **“Menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN”**, serta sasarannya adalah **“Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif”**.

IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya ditindalanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

Tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT adalah Membantu Gubernur melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT adalah sebagai berikut:


- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;

- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan daerah di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi merujuk pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata kerja Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT.


Pada dasarnya struktur ini menggambarkan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Struktur Organisasi BPSDMD Provinsi NTT



A. PETA PROSES BISNIS

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/ *stakeholder*/ masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses pada BPSDMD Provinsi NTT digambarkan sebagai berikut :



Penjelasan Proses :

a. Proses Utama dalam pengembangan sumber daya manusia

1. Melakukan Sertifikasi terhadap lembaga dan program diklat dengan LAN RI dan Kementerian lembaga terkait serta melakukan publikasi terhadap berbagai kegiatan kediklatan yang dilaksanakan. Sertifikasi menjadi faktor utama untuk melakukan kegiatan kediklatan teknis dan fungsional serta kediklatan manajerial, pemerintahan dan sosial kultural.
2. Hasil sertifikasi menjadi dasar dan berdampak pada pelaksanaan kegiatan pelatihan kompetensi manajerial, pemerintahan dan sosial kultural dan pelaksanaan pelatihan kompetensi teknis dan fungsional. Pelaksanaan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara akan mewujudkan Birokrasi yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih.


b. Proses Pendukung

3. Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;
4. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
5. Pengelolaan aset sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
6. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;
7. Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT melakukan sosialisasi dan pendampingan pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah;
9. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
10. Pengawasan terkait pelaporan keuangan oleh BPK dan Itjen Kementarian terkait;
11. Peningkatan kapasitas mutu diklat melalui penjamin mutu diklat;
12. Pencapaian Mutu Diklat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan di BPSDMD Provinsi NTT;
13. Pencapaian anggaran dan kegiatan sebagai bahan laporan keuangan BPK dan Itjen Kementarian terkait;


14. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;
15. Pembangunan Zona Integritas menjadi Bahan Evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Provinsi NTT terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT;
16. Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;
18. Pengelolaan asset sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
19. Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
20. Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM.

B. PETA SUB PROSES


Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output – Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:



PETA SUB PROSES
BPSDMD 02. PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL, PEMERINTAHAN DAN SOSIAL




PETA SUB PROSES
BPSDMD 03. PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL




PETA SUB PROSES


BPSDMD 04. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM




PETA SUB PROSES
BPSDMD 05. PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI




PETA SUB PROSES
BPSDMD 06. PERENCANAAN DAN KEUANGAN




PETA SUB PROSES
BPSDMD 07. PENJAMIN MUTU DIKLAT



PETA SUB PROSES
BPSDMD 08. PENGELOLAAN ASET




PETA SUB PROSES BPSDMD 09. PENGAWASAN INTERNAL



C. PETA RELASI


Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.



D. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)


Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

BPSDMD 01-1 SERTIFIKASI KELEMBAGAAN DAN RE-AKREDITASI




BPSDMD 01-2
SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

BPSDMD Prov. NTT		LAN RI	LEMBAGA/ INSTANSI TERKAIT
UNIT KERJA	TIM MEDIA BPSDMD		




**BPSDMD 01-3
KERJASAMA KELEMBAGAAN**

BPSDMD Prov. NTT	LAN RI/ KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMDA PROV/ KAB/KOTA/ LAINNYA	TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
-------------------------	--	--




BPSDMD 02-1
PELATIHAN MANAJERIAL

BPSDMD Prov. NTT	BKD/BKPSDMD/BKPP/K/L	LAN RI	PESERTA PELATIHAN DASAR
-------------------------	-----------------------------	---------------	------------------------------------




BPSDMD 02-2
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KULTURAL

INSTANSI TERKAIT	BPSDMD Prov. NTT	LAN RI/ KEMENDAGRI/K/L	PESERTA PELATIHAN
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	------------------------------




BPSDMD 03-1
PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS

BPSDMD Prov. NTT	PERANGKAT DAERAH	PESERTA PELATIHAN
-------------------------	-------------------------	--------------------------




BPSDMD 03-2
PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSIONAL

K/L PEMBINA JF	BPSDMD Prov. NTT	INSTANSI TERKAIT	PEJABAT FUNGSIONAL
-----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------




BPSDMD 03-3
KURIKULUM DAN PERANGKAT PEMBELAJARAN

BPSDMD Prov. NTT	TIM PENYUSUN KURIKULUM
-------------------------	-------------------------------




BPSDMD 04-1
PERENCANAAN DAN FORMASI PEGAWAI

BPSDMD Prov. NTT	BKD	Kementerian PAN RB
------------------	-----	--------------------




BPSDMD 04-2
PENILAIAN PRESTASI KINERJA

BKD	BPSDMD Prov. NTT	Sekretaris Daerah	Gubernur
------------	-------------------------	--------------------------	-----------------




BPSDMD 04-3
KENAIKAN PANGKAT & PENSIUAN ASN

BPSDMD Prov. NTT	BKD	BKN	Sekretaris Daerah	Gubernur	Presiden
---------------------	-----	-----	----------------------	----------	----------




**BPSDMD 04-4
DISIPLIN PEGAWAI**

BPSDMD Prov. NTT	BKD	Sekretaris Daerah	Gubernur
------------------	-----	-------------------	----------




BPSDMD 05-1
PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET

BPSDMD Prov. NTT	DISKOMINFO/ Pihak Ketiga
-------------------------	---------------------------------




BPSDMD 05-2
PENGELOLAAN WEBSITE

BPSDMD Prov. NTT	DISKOMINFO/ Pihak Ketiga
------------------	--------------------------




BPSDMD 05-3
PENGELOLAAN APLIKASI E-NADI/SRIKANDI

DINAS KOMINFO/ DINAS KEARSIPAN	BPSDMD Prov. NTT
---------------------------------------	-------------------------




BPSDMD 06-1
PERENCANAAN

BPSDMD Prov. NTT	Bapelitbangda/ TAPD	Biro Hukum	Gubernur
------------------	---------------------	------------	----------




BPSDMD 06-2
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

BPSDMD Prov. NTT	Badan Keuangan Daerah	Inspektorat Daerah	Gubernur	BPK
-------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------	------------




BPSDMD 06-3
PENGELOLAAN PENDAPATAN

BPSDMD Prov. NTT	BPAD	TAPD	B. KEU
-------------------------	-------------	-------------	---------------




BPSDMD 07-1
PENJAMINAN MUTU DIKLAT

BPSDMD Prov. NTT		LAN RI
UNIT KERJA	TIM PENJAMIN MUTU LEMBAGA PELATIHAN	




BPSDMD 08-1
PENGELOLAAN ASET

BPSDMD Prov. NTT	BPAD	INSPEKTORAT
------------------	------	-------------




BPSDMD 09-1
PELAKSANAAN SPIP


SATGAS SPIP	BPSDMD Prov. NTT	TIM DAN ASSESSOR SPIP
-------------	------------------	-----------------------




BPSDMD 09-2
REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

TIM RB PROVINSI NTT	BPSDMD Prov. NTT	TIM RB DAN ZI BPSDMD Prov. NTT
----------------------------	-------------------------	---------------------------------------




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

a



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
RE
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT